



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-154 Tahun 1996 tentang Klasifikasi Perusahaan Daerah Air Minum dan Sistem Karier Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 16. Keputusan Menteri Negara dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 21 Tahun 2002 tentang Kewenangan pemerintah Kabupaten Brebes;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;

3. Bupati adalah Bupati Brebes;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum;
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Brebes;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Brebes;
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes;
9. Daerah Pelayanan adalah Daerah Pelayanan sekitar wilayah Kabupaten Brebes;
10. Pemohon adalah Perorangan, Instansi/Lembaga atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan distribusi Air Minum;
11. Pelanggan adalah Pemohon yang telah mendapatkan distribusi Air Minum secara tetap dan berkewajiban membayar retribusi;
12. Pihak lain adalah Pihak yang menyelenggarakan peningkatan Sarana Air Bersih;
13. Meter Air adalah alat untuk mengukur Pemakaian Air;
14. Modal adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang disertakan dalam Perusahaan.

BAB II PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes Milik Pemerintah Daerah yang disingkat dengan PDAM.

Pasal 3

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes;
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Ibukota Kabupaten Brebes;
- (3) Wilayah kerja Perusahaan ini meliputi wilayah Kabupaten dan sekitarnya;

BAB III TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Perusahaan didirikan dengan tujuan :

- a. Memberikan Pelayanan Air Minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat Kesehatan;
- b. Menunjang Program Pembangunan Daerah di bidang Pengelolaan Air Bersih;
- c. Turut serta menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha;
- d. Sumber Pendapatan Asli Daerah;

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perusahaan melaksanakan kegiatan lapangan usaha :

- b. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan Air Minum;
- c. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian Air Minum secara merata dan efisien;
- d. Melakukan pencegahan adanya pengambilan Air Minum secara liar;
- e. Menyelenggarakan pelayanan Air Minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur;

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5, Perusahaan dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga;
- (2) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan kemitraan daerah.

BAB IV MODAL

Pasal 7

- (1) Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari pengelolaan air minum Unit Kaligangsa Kabupaten Brebes;
- (2) Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Semua alat Likwiditas disimpan dalam Bank Pemerintah dan atau Bank Swasta yang Profesional;

BAB V ORGAN PDAM

Pasal 8

Organ Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

BAB VI DIREKSI

Pasal 9

- (1) Jumlah Direksi ditentukan dengan banyaknya sambungan pelanggan yang ada;
- (2) Direksi diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh direksi;
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu

meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang perusahaan;
 - b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik dan yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana;
 - c. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara atau tindakan yang tercela dibidang perusahaan;
 - d. Mempunyai pendidikan Sarjana (S1);
 - e. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - f. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi dan Misi PDAM;
 - g. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - h. Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - i. Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (2) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap;
- (4) Anggota Direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Calon Direksi harus lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

PASAL 12

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia;
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. Tidak melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Bupati disertai alasan dan diberitahu yang bersangkutan.
- (6) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau rehabilitasi.

- (7) Dewan Pengawas melaporkan pada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi;

Pasal 13

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - b. Membina pegawai;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (Business Plan / Corporate Plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (Business Plan/ Corporate Plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
 - b. Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
 - d. Mewakili PDAM didalam dan diluar Pengadilan;
 - e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. Melakukan Pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 14

Sebelum Anggota Direksi menjalankan tugasnya dilakukan sumpah jabatan dan pelantikan.

Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk / mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.

Pasal 16

- (1) Direksi memerlukan persetujuan / pemberian kuasa dari Bupati untuk.
 - a. Mengadakan perjanjian hutang piutang dan meminjam uang atas nama perusahaan;
 - b. Mengikat perusahaan sebagai penanggung;
 - c. Memperoleh atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik perusahaan untuk menanggung hutang.
- (2) Apabila sebelum masa jabatan Direksi habis, Direktur berhalangan hadir, maka Bupati dapat menunjuk

- pejabat struktural sebagai pejabat sementara;
- (3) Apabila Direksi hanya satu dan Direktur berhalangan sementara, Bupati dapat menunjuk pejabat struktural PDAM sebagai yang melaksanakan tugas (YMT) direktur.
 - (4) Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap kali apabila seorang anggota Direksi menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan perusahaan.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan / atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/ Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000,- dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- (2) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima,

- memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- (3) Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai wewenang :

- (1) Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- (2) Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- (3) Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- (4) Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas dewan pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan ketua Dewan Pengawas;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM;
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pasal 24

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa;
- (2) Uang jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan ayat (2);
- (4) Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM;
- (5) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM;
- (6) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (7) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :

- a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM dan;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah ataupun Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 26

- (1) Direksi dan semua pegawai perusahaan, yang karena tindakan-tindakan hukum, Peraturan Perusahaan atau Ketentuan-ketentuan Dewan Pengawas, atau yang karena kelalaian dalam melakukan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri/Daerah berlaku sepenuhnya bagi Direksi dan Pegawai-pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang/ surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya.

BAB IX PENETAPAN LABA

Pasal 27

- (1) Laba bersih yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas adalah laba yang diperoleh setelah diaudit dan dikurangi pajak;
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. 15 % untuk Cadangan Umum;
 - b. 55 % bagian laba untuk Daerah;
 - c. 10 % untuk Dana Sosial dan Pendidikan;
 - d. 10 % untuk Jasa Produksi;
 - e. 10 % untuk Dana Pesangon Pegawai Perusahaan.
- (3) Tata cara pengurusan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji, Pesangon dari Pegawai Perusahaan diatur dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan ketentuan pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan Gaji Pegawai / Daerah yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan tentang tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Dewan Pengawas tanpa mengurangi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 29

Bupati dapat menunjuk Badan atau lembaga lain diluar Dewan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pengurusan perusahaan serta pertanggungjawabannya.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 30

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Bupati menunjuk Panitia Likuidasi / atau Panitia Pembubaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
- (3) Panitia Pembubaran bertanggung jawab kepada Bupati;

Pasal 31

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, maka penyelesaian kekayaan Perusahaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Brebes dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 28 Mei 2007

BUPATI BREBES,

Cap
Ttd

INDRA KUSUMA

DIUNDANGKAN DI BREBES
PADA TANGGAL 30 MEI 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap
Ttd.

Drs. BAMBANG MURYANTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010072580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BREBES TAHUN 2007 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan akan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan sangat diperlukan. Proyek penyediaan air minum yang telah selesai dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, perlu adanya kelanjutan dalam penanganan, pengelolaan dan pelayanannya.

Guna menunjang kelancaran penyelenggaraannya perlu dibentuk suatu wadah dalam bentuk Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan suatu perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

Sehubungan Proyek Air Bersih Kaligiri telah selesai, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes terpisah dari pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal, sehingga masing-masing Perusahaan Daerah Air Minum akan mengelola sendiri dalam wilayah kerjanya.

Hal ini sesuai dengan Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pengelolaan Air Minum Proyek Kaligiri pada tanggal 12 Nopember 1986 yang hasilnya tertuang dalam kesepakatan tiga (3) daerah yaitu Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes.

Disamping itu juga sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 April 1992 Nomor 539/1247/PUOD tentang Badan Pengelolaan Air Bersih Propinsi Jawa Tengah, dimana Kabupaten Brebes untuk segera membentuk Perusahaan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka keberadaan Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Brebes sudah tidak berfungsi dan beralih statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes yang

tujuannya antara lain.

- Menerima penyerahan Proyek-proyek penyediaan air minum dari Pemerintah Pusat.
- Menyelenggarakan, mengurus dan mengelola pendistribuan air minum secara menyeluruh.

Dalam pertumbuhannya lebih lanjut Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertugas dan berfungsi mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan air minum secara adil dan merata serta menjadi salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Untuk lebih memantapkan peranan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes dan meningkatkan daya guna serta hasil guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan kedudukannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Yang dimaksud Tim Ahli adalah Tim yang menguji kelayakan dan kepatutan calon Direksi, terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes
3. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Brebes
4. Bagian HOK Setda Kabupaten Brebes
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang membidangi.

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 10